

## EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN HASIL PERTANIAN NASABAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT di PT BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO

<sup>1</sup> Zuhriya Ulfah, Rika Widianita <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[ulfahzuhriya25@gmail.com](mailto:ulfahzuhriya25@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id](mailto:rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id)

### Abstrak

Pembiayaan murabahah sektor pertanian di BPRS Mentari Pasaman Saiyo memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang akad pembiayaan yang menyebabkan implementasi yang tidak sesuai, penyalahgunaan tujuan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, dan kesulitan nasabah memenuhi kewajiban angsuran akibat fluktuasi pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis efektivitas pembiayaan murabahah sektor pertanian di BPRS Mentari Pasaman Saiyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah. Proses penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran, transparan, dan adil telah meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi risiko gagal bayar. Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan, BPRS Mentari Pasaman Saiyo perlu mempertahankan proses yang telah berjalan baik dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kegunaan perencanaan dan ruang lingkup pembiayaan. Dengan demikian, BPRS dapat terus mendukung pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Pembiayaan Murabahah, Sektor Pertanian, Efektivitas Pembiayaan

### Abstract

*Agricultural sector murabahah financing at BPRS Mentari Pasaman Saiyo faces several challenges, such as customers' lack of understanding about financing agreements leading to inappropriate implementation, misuse of financing objectives for consumptive needs, and customers' difficulties in fulfilling installment obligations due to income fluctuations. This study uses a qualitative descriptive method to analyze the effectiveness of agricultural sector murabahah financing at BPRS Mentari Pasaman Saiyo. The research findings indicate that murabahah financing has shown fairly good effectiveness in increasing customers' agricultural income. The targeted, transparent, and fair financing distribution process has increased customer satisfaction and reduced the risk of default. To improve financing effectiveness, BPRS Mentari Pasaman Saiyo needs to maintain well-established processes and improve aspects that need enhancement, such as planning utility and financing scope. By doing so, BPRS can continue to support agricultural sector development and improve community welfare.*

**Keywords:** Murabahah Financing, Agricultural Sector, Financing Effectiveness.

## I. Pendahuluan

Bank adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara dengan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang mengatur kegiatan perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di bidang syariah. Dengan demikian, bank syariah memberikan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Khotibul Umum, 2016)

Saat ini, Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan perbankan syariah, salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS sangat membantu masyarakat, terutama umat Muslim, yang membutuhkan layanan perbankan syariah untuk mengelola keuangan mereka. Dengan banyaknya BPRS di masyarakat, lembaga ini berperan penting dalam mengembangkan perekonomian melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, BPRS menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Sakinah Lubis, 2021)

Sektor pertanian dan perkebunan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak penduduk. Oleh karena itu, sektor ini sangat berpotensi untuk memanfaatkan pembiayaan syariah. Bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama umat Muslim, yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari riba. Salah satu jenis pembiayaan yang populer di bank syariah adalah pembiayaan sektor pertanian dan perkebunan, yang melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam penyediaan modal dengan sistem pengembalian yang telah disepakati bersama, termasuk margin keuntungan yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak warga. Sektor ini sangat cocok untuk pembiayaan syariah karena bank syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai syariah dan bebas riba. Pembiayaan syariah untuk pertanian dan perkebunan memungkinkan bank dan nasabah bekerja sama dalam penyediaan modal dengan sistem bagi hasil atau margin yang disepakati. Dengan ini, bank syariah mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan secara efektif dan sesuai nilai Islam. (Yusuf Prasetyo, 2022)

Pengelolaan sektor pertanian perlu ditingkatkan, terutama dalam hal permodalan, untuk memperbaiki sistem pertanian dan memudahkan akses petani terhadap modal. Strategi pengelolaan yang tepat dan fleksibel sangat penting untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan distribusi hasil pertanian. Dukungan finansial berupa modal kerja sangat dibutuhkan dalam aspek ini. Namun, pembiayaan pertanian saat ini dinilai tidak efisien karena tingginya suku bunga dan kurangnya sinergi antara debitur dan pemberi pinjaman. Konsep bagi hasil dapat menjadi solusi yang tepat untuk kegiatan ekonomi masyarakat pertanian, terutama petani kecil yang sering kali menghadapi kesulitan akses pembiayaan. Dengan demikian, sektor pertanian dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani dan masyarakat. (Qurrotul Aidah dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, 2021)

Pembiayaan murabahah adalah salah satu prinsip akad syariah yang berbasis jual beli, di mana penjual menyebutkan harga beli dan keuntungan yang disepakati. Murabahah memungkinkan pembayaran bisa dilakukan secara penuh, cicilan, atau tunai. Dalam transaksi ini, penjual wajib transparan mengenai harga beli, keuntungan, dan biaya lainnya kepada pembeli. Dengan demikian, murabahah menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam berbagai kebutuhan pembiayaan. (Karim Adiwarmam, 2010) Pembiayaan Murabahah dibangun atas dasar kerja sama antarindividu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian. Prinsip ini memungkinkan pemilik modal untuk bekerja sama dengan mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi kurang modal. Dengan demikian, pemilik modal dapat memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam bisnis, sementara pihak yang membutuhkan modal dapat menjalankan usaha dengan lebih mudah. Kerja sama ini menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak. (Helmi Karim, 2002)

Sektor pertanian memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak orang. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan, seperti budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Untuk mendukung sektor pertanian, ada beberapa alternatif akad pembiayaan syariah yang dapat digunakan, seperti mudharabah, musarakah, muzara'ah, murabahah, salam, istishna, dan rahn. Pembiayaan syariah ini dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan input pertanian, seperti bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Dengan banyaknya pilihan akad pembiayaan syariah, pelaku bisnis pertanian memiliki fleksibilitas untuk memilih skim pembiayaan yang sesuai dengan jenis kegiatan dan skala usaha mereka. (Akhmad Sobrun Jamil, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yufendri, Staff Marketing PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, efektivitas pembiayaan murabahah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan perekonomian sektor pertanian. BPRS Mentari Pasaman Saiyo menawarkan pembiayaan murabahah kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan hasil pertanian.

Melalui akad murabahah, bank membeli barang atau kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dengan demikian, petani dapat memperoleh kebutuhan pertanian dengan lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme pembiayaan murabahah di PT BPRS MPS untuk sektor pertanian dimulai ketika petani membutuhkan alat pertanian atau pupuk senilai Rp 8.000.000. Bank akan membeli barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan harga Rp 8.500.000, dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan bank secara transparan. Alternatif lain, bank memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan menyerahkan dana pembiayaan. Nasabah kemudian membayar secara angsuran selama 12 bulan. Transaksi ini dilakukan dengan transparan dan sesuai prinsip syariah, di mana margin keuntungan ditentukan di awal tanpa adanya bunga. Dengan demikian, pembiayaan murabahah membantu petani memperoleh kebutuhan pertanian dengan lebih mudah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Yufendri, Wawancara 2 Januari 2025)

Sektor pertanian memiliki potensi dan peluang besar untuk penyaluran pembiayaan, sehingga menjadi kesempatan bagi lembaga keuangan untuk mengumpulkan dana melalui produk tabungan dan pembiayaan pertanian. Sektor ini melibatkan berbagai kegiatan usaha, mulai dari penanaman hingga pemasaran hasil, yang memerlukan modal besar. Oleh karena itu, sektor pertanian sangat membutuhkan pembiayaan yang menguntungkan tanpa beban bunga. Dengan prinsip syariah, perbankan dapat menjadi mitra yang tepat bagi pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor pertanian, serta mengurangi risiko yang dihadapi. Dengan demikian, kerja sama ini dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Zul Aknan dan Buk Ida, terdapat beberapa temuan. Zul Aknan mengungkapkan bahwa dia belum sepenuhnya memahami mekanisme akad murabahah dan perbedaannya dengan jenis pembiayaan lain. Sementara itu, Buk Ida menyatakan bahwa sebagian dana dari pembiayaan murabahah digunakan untuk kebutuhan mendesak di luar rencana awal pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada nasabah yang memerlukan edukasi lebih lanjut tentang pembiayaan syariah dan pengelolaan dana yang efektif. (Zul, Wawancara 8 Januari 2025).

Wawancara dengan nasabah PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Zul Aknan dan Buk Ida, menunjukkan bahwa Zul Aknan masih kurang memahami mekanisme akad murabahah dan perbedaannya dengan jenis pembiayaan lain. Sementara itu, Buk Ida menggunakan sebagian dana pembiayaan murabahah untuk kebutuhan di luar rencana awal. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan syariah. (Ida, Wawancara 8 Januari 2025)

Hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah sektor pertanian di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan beberapa permasalahan. Pertama, nasabah kurang memahami akad murabahah, sehingga implementasinya tidak optimal. Kedua, sebagian nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk kegiatan produktif di sektor pertanian, sehingga pendapatan tidak maksimal. Ketiga, nasabah mengalami kesulitan memenuhi kewajiban angsuran karena pendapatan pertanian yang fluktuatif akibat faktor cuaca, gagal panen, dan harga hasil pertanian yang tidak stabil. Permasalahan ini mempengaruhi efektivitas pembiayaan murabahah dan perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Pembiayaan murabahah sektor pertanian di BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan pertumbuhan yang baik meskipun memiliki beberapa permasalahan, terutama terkait nasabah. Namun, terdapat kasus pembiayaan macet yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan tersebut. Data pembiayaan murabahah sektor pertanian dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang kondisi pembiayaan di BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Di sektor Pertanian PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo Tahun 2021-2024.**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian	Nasabah Pembiayaan Yang Macet
1	2021	85	12
2	2022	103	18
3	2023	92	21
4	2024	138	30

**Sumber:** PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Berdasarkan data pada tabel, pembiayaan murabahah sektor pertanian di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan peningkatan jumlah nasabah dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu dari 85 orang menjadi 138 orang. Namun, jumlah nasabah pembiayaan macet juga meningkat, dari 12 orang menjadi 30 orang selama periode yang sama. Besarnya dana yang diberikan kepada nasabah bervariasi tergantung pada syarat dan ketentuan pembiayaan murabahah, serta evaluasi usaha dan latar belakang nasabah. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis yang cermat dalam proses pembiayaan untuk mengurangi risiko pembiayaan macet.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saleh, nasabah pembiayaan murabahah di PT BPRS MPS, pendapatan rata-rata sebelum pembiayaan berkisar antara Rp 4.500.000 hingga Rp 5.500.000. Setelah mendapatkan pembiayaan murabahah, pendapatan nasabah meningkat menjadi Rp 7.000.000 hingga Rp 7.500.000. Peningkatan pendapatan ini bergantung pada jenis komoditas dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan

murabahah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan usaha pertanian. (Saleh, Wawancara 2 Juni 2025).

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PT BPRS MPS kepada sektor pertanian memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Besarnya modal yang digunakan dalam usaha pertanian mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan, sehingga pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan pendapatan nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi efektivitas pembiayaan murabahah sektor pertanian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan manfaat optimal bagi nasabah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang tersebut, beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman nasabah tentang akad murabahah
2. Penyalahgunaan dana pembiayaan untuk tujuan di luar rencana awal
3. Ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu

Rumusan masalahnya meliputi: "Seberapa efektif pembiayaan murabahah sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo?" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha pertanian nasabah.

## II. Kajian Pustaka

**Efektivitas** adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan efisien. Istilah ini berasal dari kata "efektif", yang berarti berhasil atau tepat sasaran. Dalam konteks manajemen, efektivitas terkait dengan kemampuan memilih strategi atau tugas yang paling tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Hani Handoko, 2003)

**Pembiayaan Murabahah** adalah metode pembiayaan yang melibatkan jual beli dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yaitu harga pokok plus keuntungan yang disepakati. Adiwarmanto Azwar Karim, (2003)

**Sektor pertanian** melibatkan pemanfaatan sumber daya hayati untuk produksi pangan, bahan baku, dan energi. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Yani Afdila, 2015) Afdila, Yani. 2015. Isnaini Harahap dan Marliyah. "Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Teling Tinggi". (Penelitian FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan

**Produk pertanian** terdiri dari berbagai komoditas, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan produk lain yang dihasilkan melalui kegiatan pertanian.

**Nasabah** merupakan pelanggan bank yang melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana, pinjaman, dan penggunaan layanan keuangan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

### **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji efektivitas pembiayaan murabahah di sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan nasabah di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, data yang diperoleh dari staff marketing dan nasabah dianalisis melalui reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kriteria efektivitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas pembiayaan murabahah dalam konteks sektor pertanian.

### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

#### **A. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Pertanian Nasabah Pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo**

##### **1. Pembiayaan Murabahah Untuk Sektor Pertanian Di PT. BPRS MPS**

Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip jual beli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Berbeda dengan kredit konvensional yang menggunakan bunga, pembiayaan murabahah memperoleh keuntungan melalui transaksi jual beli yang riil. PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo menggunakan akad murabahah untuk mendukung sektor produktif masyarakat, terutama di sektor pertanian. Pembiayaan ini membantu petani mengakses pembiayaan yang halal dan mudah untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, seperti benih, pupuk, alat pertanian, dan lain-lain. Bank dapat menyediakan barang langsung atau membayar berdasarkan nota pembelian nasabah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Prosedur pembiayaan murabahah di PT BPRS MPS meliputi beberapa tahap: (Yufendri, Wawancara 30 Juni 2025)

- a. Tahap Permohonan: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, KK, STNK, dan lain-lain. Staf pembiayaan akan menjelaskan akad murabahah dan sistem margin keuntungan.
- b. Tahap Analisis Pembiayaan: BPRS MPS menganalisis dokumen-dokumen yang diberikan nasabah untuk menilai kelayakan pembiayaan.

- c. Peninjauan Lokasi Usaha: BPRS MPS melakukan peninjauan ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan keberadaan dan prospek usaha.
  - d. Tahap Analisis Kelayakan: BPRS MPS menilai kelayakan penyaluran dana dengan menggunakan pola 5C, yaitu karakter, kondisi, kemampuan, permodalan, dan jaminan.
  - e. Penyaluran Barang/Pencairan Dana: Setelah proses verifikasi dan analisis selesai, barang yang diperlukan nasabah akan disalurkan atau dana pembiayaan dicairkan dalam waktu 7-14 hari kerja.
- 2. Efektivitas Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Pertanian Nasabah**

Efektivitas pembiayaan dapat diukur dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan waktu yang disepakati, maka semakin efektif pembiayaan tersebut. Untuk mencapai efektivitas ini, pembiayaan harus memiliki tingkat pengembalian yang terjamin, sehingga tujuan awal pembiayaan dapat tercapai. Jika tingkat pengembalian rendah atau tidak sesuai dengan tujuan awal, maka pembiayaan tersebut tidak efektif. Dalam penelitian ini, efektivitas pembiayaan murabahah sektor pertanian di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo dapat dilihat dari perkembangan pendapatan petani setelah melakukan pembiayaan murabahah.

**Tabel 4.1**  
**Data Plafond Pembiayaan Murabahah Petani di PT BPRS MPS**

No	Nama Nasabah	Plafond (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)	Penggunaan Dana
1	Yarman	Rp. 30.000.000	24 bulan	Pengolahan lahan, pembelian benih padi dan pupuk
2	Zul Aknan	Rp. 50.000.000	24 bulan	Membeli alat semprot, pembelian bibit padi dan pupuk
3	Sari	Rp. 10.000.000	12 bulan	Pembelian bibit cabai, pestisida dan pupuk
4	Yuliati	Rp. 15.000.000	12 bulan	Membeli bibit jagung, pupuk, biaya tenaga kerja
5	Darmansyah	Rp. 5.000.000	12 bulan	Membeli bibit padi dan pupuk
6	Nur Habibah	Rp. 8.500.000	12 bulan	Membeli alat semprot dan pupuk untuk sawit

7	Asnimar	Rp. 10.000.000	24 bulan	Membeli bibit cabai, pupuk serta biaya operasional penanaman cabai.
8	M. Yusuf	Rp. 100.000.000	36 bulan	Membeli mesin babat/ potong rumput, dan pupuk untuk perawatan kebun sawit
9	Syafruddin	Rp. 10.000.000	12 bulan	Membeli benih padi, dan pupuk
10	Rizal	Rp. 80.000.000	36 bulan	Membeli mesin babat/ potong rumput, dan pupuk

**Sumber:** Nasabah Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian PT BPRS MPS

Berdasarkan data, anggota pembiayaan pertanian menggunakan pembiayaan murabahah untuk berbagai keperluan, seperti menanam padi, jagung, dan cabai, serta perawatan kelapa sawit dan pembelian alat pertanian. Pembiayaan ini juga digunakan untuk membeli input pertanian, seperti bibit, pupuk, membayar upah tenaga kerja, membeli mesin pertanian, dan biaya operasional lainnya. Dengan demikian, pembiayaan murabahah membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal untuk kegiatan pertanian mereka.

Pembiayaan murabahah sektor pertanian dapat dinilai efektivitasnya dengan menggunakan kriteria T. Hani Handoko, yang mencakup kegunaan, ketepatan, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Kriteria ini membantu menilai sejauh mana pembiayaan tersebut mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi sektor pertanian. (Hani Handoko, 2015)

a. Kegunaan

Rencana pembiayaan sektor pertanian perlu dirancang agar fleksibel, kuat, berkelanjutan, dan sederhana untuk mengelola kinerja layanan secara efektif. Sektor pertanian masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan modal bagi petani dan pengusaha. Perbankan, sebagai lembaga intermediasi keuangan, memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pertanian dan membantu mengatasi masalah ini.

Menurut Bapak Yufendri, Kabag Marketing BPRS Mentari Pasaman Saiyo, pembiayaan murabahah telah disesuaikan dengan kebutuhan petani, seperti pembelian sarana produksi. Namun, hanya sekitar 40% nasabah yang menggunakan pembiayaan sesuai peruntukannya, sedangkan sisanya menggunakan dana untuk keperluan lain. Hal ini dapat

menyebabkan pembiayaan macet karena usaha tani tidak berjalan optimal. Meskipun demikian, ada juga nasabah yang tetap melakukan angsuran dengan lancar. (Yufendri, Wawancara 1 Juli 2025)

Menurut Ibu Yuliati, nasabah pembiayaan murabahah sektor pertanian, kebutuhan usaha pertaniannya telah terpenuhi berkat pembiayaan tersebut. Dana yang diterima digunakan untuk membeli bibit, pupuk, pestisida, dan membayar tenaga kerja, sehingga membantu memperlancar kegiatan pertanian, terutama pada masa tanam. Ibu Yuliati merasakan manfaat langsung dari pembiayaan tersebut dalam mendukung usaha pertaniannya. (Yuliati, Wawancara 3 Juni 2025)

Kegunaan pembiayaan murabahah diukur dari manfaat nyata yang dirasakan oleh petani atau nasabah. Pembiayaan ini bertujuan memberikan dukungan permodalan untuk memenuhi kebutuhan usaha tani, seperti pengadaan benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Dengan demikian, pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo sejalan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi yang mendukung sektor produktif.

b. Ketepatan dan Objektivitas

Strategi pembiayaan harus dirancang dengan jelas, ringkas, dan akurat untuk memastikan efektivitas. Keputusan manajemen harus didasarkan pada informasi yang benar dan objektif. Pembiayaan yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan masalah, sehingga bank perlu memastikan bahwa pembiayaan di sektor pertanian disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Menurut Bapak Yufendri, Kabag Marketing BPRS Mentari Pasaman Saiyo, bank melakukan proses penyaluran pembiayaan dengan hati-hati untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran. Proses ini meliputi analisis pembiayaan, survei lapangan, dan pengecekan keaslian berkas serta jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Dengan demikian, BPRS Mentari Pasaman Saiyo berupaya menyalurkan pembiayaan pertanian secara efektif dan tepat sasaran. (Yufendri, Wawancara 1 Juli 2025)

Meskipun bank telah melakukan proses penyaluran pembiayaan secara objektif dan hati-hati, namun masih terdapat masalah di mana beberapa nasabah menggunakan dana untuk keperluan lain, bukan sesuai rencana usaha. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan setelah pencairan dana untuk memastikan pembiayaan digunakan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan pendapatan petani. Dengan pemantauan yang lebih aktif, bank dapat membantu nasabah mencapai tujuan pembiayaan murabahah secara efektif.

c. Ruang Lingkup

Perencanaan pembiayaan sektor pertanian harus mempertimbangkan prinsip kompleksitas, koherensi, dan konsistensi. Bank syariah perlu memahami ruang lingkup rencana, kegiatan yang terlibat, dan hubungan antar kegiatan untuk memastikan penyaluran pembiayaan efektif. Jika terdapat kendala, bank syariah harus mampu meminimalisirnya agar pembiayaan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam mendukung sektor pertanian.

Ruang lingkup pembiayaan murabahah sektor pertanian di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo mencakup jenis kebutuhan yang dibiayai, target penerima pembiayaan, dan alur pelaksanaan dari perencanaan hingga realisasi. Ini berarti pembiayaan tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan pertanian secara terstruktur dan berkesinambungan, dengan cakupan yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan pembiayaan.

Menurut Bapak Yufendri, Kabag Marketing BPRS Mentari Pasaman Saiyo, pembiayaan murabahah di bank tersebut telah tepat sasaran dan fokus pada elemen penting dalam produksi pertanian, seperti bibit unggul, pupuk berkualitas, dan peralatan pertanian lainnya. Komponen-komponen ini sangat menentukan keberhasilan panen, sehingga pembiayaan tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan krusial petani. (Yufendri, wawancara 1 Juli 2025)

Ibu Sari, nasabah pembiayaan murabahah, merasakan manfaat besar dari pembiayaan tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan awal musim tanam seperti bibit dan pupuk. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan bank telah sesuai dengan kebutuhan petani. Namun, masih ada aspek lain yang belum tercover, seperti biaya jasa dan transportasi hasil panen.

d. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya dalam pembiayaan murabahah sektor pertanian mencakup efisiensi waktu, tenaga, dan pengelolaan keuangan bank syariah. Selain itu, efektivitas biaya juga berkaitan dengan kesesuaian margin keuntungan dengan kemampuan nasabah dan transparansi informasi sejak awal akad untuk menghindari beban atau kebingungan nasabah di kemudian hari.

Menurut Ibu Aina Hanifa, staff marketing BPRS Mentari Pasaman Saiyo, margin pembiayaan murabahah ditetapkan sebesar 18%. Namun, bank terbuka untuk menyesuaikan margin jika nasabah merasa terlalu tinggi, dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Proses penetapan margin dilakukan melalui kesepakatan bersama antara bank dan nasabah

sebelum akad ditandatangani, sehingga tidak dilakukan secara sepihak. (Aina Hanifa, wawancara 2 Juli 2025)

Bapak Yarman, nasabah pembiayaan, menyatakan bahwa besaran margin dan jumlah cicilan telah dijelaskan dengan jelas sejak awal dan dirasa wajar serta tidak memberatkan. Proses ini memberinya rasa aman karena mengetahui secara pasti jumlah cicilan bulanan tanpa adanya bunga tambahan atau biaya tersembunyi. (Yarman, wawancara 3 Juni 2025)

Pembiayaan murabahah di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan efektivitas biaya yang baik karena marginnya fleksibel, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Bank juga mempertimbangkan risiko usaha tani dalam menentukan margin, sehingga tidak memberatkan nasabah. Transparansi dan kebijakan bank yang adil menunjukkan komitmen untuk melayani petani dengan baik, sesuai prinsip syariah, dan tanpa tekanan berlebih. Minimnya keluhan dari nasabah juga menjadi indikator efisiensi dan keberlangsungan pembiayaan yang baik.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pembiayaan murabahah mencakup transparansi proses, kesepakatan yang jelas, dan pemahaman kewajiban masing-masing pihak. Baik bank maupun nasabah harus bertanggung jawab dan menjalankan proses pembiayaan dengan jujur dan terbuka. Dengan demikian, setiap langkah pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel.

Menurut Ibu Aina Hanifa, staff marketing BPRS Mentari Pasaman Saiyo, proses pembiayaan murabahah dilakukan secara tertulis dan terstruktur, mulai dari pengajuan hingga penandatanganan akad. Nasabah diberikan penjelasan rinci tentang hak dan kewajiban, termasuk margin, jangka waktu, dan jadwal pembayaran, yang semuanya tercantum dalam akad. Proses ini transparan dan tidak ada keputusan sepihak, sehingga nasabah memahami kewajibannya dengan jelas. (Aina Hanifa, wawancara 2 Juli 2025)

Bapak Yarman, nasabah pembiayaan, menyatakan bahwa proses pembiayaan telah dijelaskan dengan baik sejak awal, sehingga ia memahami kewajibannya, termasuk jumlah cicilan dan waktu pelunasan. Tidak ada paksaan atau kebingungan saat menandatangani akad. Bank juga memberikan kesempatan untuk bertanya, sehingga nasabah merasa yakin dan terhindar dari kesalahpahaman. (Yarman, 3 Juni 2025)

Meskipun proses pembiayaan murabahah telah dijelaskan dan didokumentasikan dengan baik, beberapa nasabah masih belum

sepenuhnya memahami isi dan mekanisme akad murabahah. Mereka mungkin tahu tentang cicilan bulanan, tetapi kurang memahami konsep jual beli barang, margin keuntungan, dan perbedaan dengan pinjaman konvensional. Ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah tentang akad murabahah secara syariah masih perlu ditingkatkan.

Meskipun PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo telah memenuhi unsur akuntabilitas dalam dokumentasi dan prosedur, namun masih perlu meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada nasabah. Dengan edukasi yang lebih intensif tentang akad murabahah dan prinsip syariah, pemahaman nasabah dapat meningkat, sehingga akuntabilitas kedua belah pihak dalam menjalankan pembiayaan sesuai prinsip syariah dapat diperkuat.

f. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pembiayaan syariah sektor pertanian mencakup kecepatan proses pencairan dana, kemampuan bank menyesuaikan rencana pembiayaan dengan kebutuhan petani, serta pemantauan kelancaran pembayaran cicilan nasabah. Dengan demikian, bank dapat memastikan bahwa pembiayaan disalurkan secara efektif dan nasabah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Menurut Ibu Aina Hanifa, staff marketing BPRS Mentari Pasaman Saiyo, proses pencairan pembiayaan murabahah sektor pertanian memakan waktu sekitar 7-14 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi lapangan. Bank berusaha menyesuaikan waktu pencairan dengan kebutuhan usaha tani, seperti masa tanam dan pembelian sarana produksi, agar pembiayaan dapat digunakan secara optimal oleh petani. (Aina Hanifa, wawancara 2 Juli 2025). Kecepatan pencairan pembiayaan saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas, karena harus disesuaikan dengan siklus produksi pertanian dan kesiapan petani. PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo memantau kelancaran pembayaran angsuran nasabah dan menemukan bahwa sebagian besar nasabah membayar tepat waktu. Namun, beberapa nasabah mengalami keterlambatan akibat faktor seperti penurunan hasil panen atau gangguan cuaca.

**Tabel 4.2**

**Perbandingan Pendapatan Nasabah Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo**

No	Nama Nasabah	Plafond (Rp)	Pendapatan Sebelum Pembiayaan (RP)	Pendapatan Sesudah Pembiayaan (RP)	Persenta se Peningkatan (%)

1	Yarman	30.000.000	12.000.000	16.500.000	37,5%
2	Zul Aknan	50.000.000	18.000.000	25.000.000	38,9%
3	Sari	10.000.000	8.000.000	10.000.000	25%
4	Yuliati	15.000.000	9.500.000	12.500.000	31,6%
5	Darmansyah	5.000.000	6.000.000	6.000.000	0%
6	Nur Habibah	8.500.000	7.000.000	9.000.000	28,6%
7	Asnimar	10.000.000	6.500.000	8.300.000	27,7%
8	M. Yusuf	100.000.000	20.000.000	32.000.000	60%
9	Syafruddin	10.000.000	7.500.000	9.500.000	26,7%
10	Rizal	80.000.000	15.000.000	23.000.000	53,3%

**Sumber:** Hasil Wawancara dan Data Lapangan, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, pembiayaan Murabahah dari PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Pasaman Barat. Dari sepuluh nasabah yang diteliti, sembilan di antaranya mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan, dengan kenaikan berkisar antara 25% hingga 60%. Peningkatan pendapatan signifikan terjadi pada nasabah dengan plafond pembiayaan besar, seperti Bapak M. Yusuf dan Bapak Rizal yang masing-masing mengalami kenaikan pendapatan sebesar 60% dan 53,3%.

Namun, terdapat satu kasus di mana pembiayaan tidak berdampak signifikan, yaitu Bapak Darmansyah yang tidak mengalami perubahan pendapatan meskipun menerima pembiayaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah pembiayaan yang terlalu kecil, penggunaan dana yang tidak efektif, atau faktor eksternal seperti cuaca buruk atau harga jual rendah. Kasus ini menunjukkan bahwa pembiayaan hanya akan efektif jika diiringi dengan strategi penggunaan dana yang tepat dan dukungan teknis dari lembaga keuangan.

Pembiayaan Murabahah sektor pertanian dari PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan petani dengan mendorong produktivitas, efisiensi, dan skala usaha pertanian. Namun, efektivitas maksimal pembiayaan ini memerlukan penggunaan dana yang tepat, edukasi finansial, dan pendampingan usaha berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, pembiayaan Murabahah dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan di Pasaman Barat.

## B. Pembahasan

Pembiayaan murabahah sektor pertanian dapat dinilai efektivitasnya dengan menggunakan kriteria T. Hani Handoko, yang mencakup kegunaan, ketepatan, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Kriteria ini membantu menilai sejauh mana pembiayaan tersebut mencapai tujuannya dan

memberikan manfaat yang diharapkan bagi sektor pertanian.(Hani Handoko, 2015)

#### 1. Kegunaan Perencanaan

Perencanaan pembiayaan murabahah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo belum sepenuhnya sesuai dengan konteks kegunaan yang diharapkan. Meskipun pembiayaan telah disesuaikan dengan kebutuhan petani, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% nasabah yang menggunakan pembiayaan sesuai peruntukannya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan mungkin belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan riil nasabah.

Manajemen perlu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai peruntukannya dan mendukung usaha pertanian nasabah secara optimal. Dengan demikian, pembiayaan murabahah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Nasabah seperti Ibuk Yuliati telah merasakan manfaat pembiayaan untuk kebutuhan pertanian, namun perlu ada peningkatan untuk mencapai efektivitas maksimal.

#### 2. Ketepatan dan Objektivitas

Proses penyaluran pembiayaan di BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan kesesuaian dengan konteks ketepatan dan objektivitas. Pembiayaan yang disalurkan di sektor pertanian telah dipastikan tepat sasaran melalui analisis dan survei lapangan. Proses evaluasi yang jelas dan akurat dalam penyaluran pembiayaan menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan prinsip ketepatan dan objektivitas.

Dengan mempertahankan dan meningkatkan proses evaluasi dan penyusunan pembiayaan, BPRS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan serta memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada yang membutuhkan dan tepat guna. Proses pengecekan keaslian berkas dan jaminan juga memastikan bahwa keputusan pembiayaan didasarkan pada informasi yang tepat dan akurat.

#### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembiayaan murabahah di PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo telah menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan nyata petani di lapangan. Pembiayaan yang diberikan telah fokus pada elemen penting dalam produksi pertanian, seperti bibit unggul dan pupuk berkualitas. Namun, analisis ruang lingkup pembiayaan menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang belum tercakup, seperti biaya jasa dan transportasi hasil panen.

BPRS perlu mempertimbangkan untuk memperluas ruang lingkup pembiayaan agar lebih komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan petani

secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, BPRS dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani.

#### 4. Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya dalam pembiayaan murabahah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan beberapa kelebihan. Proses penetapan margin yang transparan dan fleksibel dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi risiko gagal bayar. Nasabah dapat memahami dengan jelas besaran margin dan jumlah cicilan yang harus dibayar.

Dengan proses pembiayaan yang transparan dan adil, nasabah dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengelola keuangan mereka. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas biaya secara keseluruhan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelaksanaan perencanaan dan implementasi rencana pembiayaan murabahah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan kesesuaian yang baik. Proses pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dan terstruktur menunjukkan bahwa BPRS memiliki tanggung jawab yang jelas atas pelaksanaan perencanaan pembiayaan.

BPRS juga menunjukkan akuntabilitas yang baik dengan memberikan ruang untuk bertanya dan klarifikasi kepada nasabah. Penandatanganan akad yang dilakukan setelah penjelasan yang rinci menunjukkan bahwa BPRS memiliki komitmen untuk memastikan bahwa nasabah memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka.

#### 6. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam proses pencairan pembiayaan murabahah sektor pertanian di BPRS Mentari Pasaman Saiyo menunjukkan kesesuaian yang baik. Proses pencairan yang berlangsung antara 7 hingga 14 hari kerja dapat dianggap relatif cepat dan efektif. Pihak bank juga berusaha menyesuaikan waktu pencairan dengan siklus usaha tani.

Dengan demikian, pembiayaan dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani. Ketepatan waktu dalam proses pencairan pembiayaan murabahah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo dapat dikatakan baik karena proses yang relatif cepat dan efektif.

Efektivitas pembiayaan murabahah sektor pertanian di BPRS Mentari Pasaman Saiyo dapat dikatakan cukup baik dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah. Meskipun perencanaan pembiayaan masih perlu ditingkatkan dalam hal fleksibilitas dan stabilitas, proses penyaluran pembiayaan telah menunjukkan ketepatan dan objektivitas yang baik. Ruang lingkup

pembiayaan juga telah sesuai dengan kebutuhan petani, namun perlu diperluas untuk mencakup aspek lain seperti biaya jasa dan transportasi.

Dengan efektivitas biaya yang transparan dan fleksibel, BPRS Mentari Pasaman Saiyo telah meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi risiko gagal bayar. Akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam pencairan pembiayaan juga menunjukkan hasil yang baik. Dengan mempertahankan dan meningkatkan proses yang baik serta memperbaiki aspek yang perlu ditingkatkan, BPRS Mentari Pasaman Saiyo dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan murabahah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani di Kabupaten Pasaman Barat.

## V. Kesimpulan

Pembiayaan murabahah sektor pertanian di BPRS Mentari Pasaman Saiyo telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah. Proses penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran, transparan, dan adil telah meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi risiko gagal bayar. Ketepatan waktu pencairan pembiayaan juga telah sesuai dengan siklus usaha tani.

Namun, masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kegunaan perencanaan dan ruang lingkup pembiayaan. Dengan mempertahankan proses yang baik dan memperbaiki aspek yang perlu ditingkatkan, BPRS Mentari Pasaman Saiyo dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan murabahah dan memberikan manfaat lebih besar bagi petani, serta terus berperan penting dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan murabahah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo, perlu dilakukan peningkatan fleksibilitas perencanaan, perluasan ruang lingkup pembiayaan, serta peningkatan pengawasan dan pengelolaan risiko. Dengan mempertahankan transparansi dan keadilan, BPRS dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat lebih besar bagi petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Afdila, Yani. 2015. Isnaini Harahap dan Marliyah. “Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi”. (Penelitian FEBI Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan
- Aidah, Qurrotul dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah. 2021. Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 2, No. 1
- Bapak Saleh nasabah pembiayaan murabahah sektor pertanian PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Wawancara 2 Juni 2025.

- Bapak Yufendri Kabag Marketing PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Wawancara 2 Januari 2025.
- Bapak Zul Aknan nasabah pembiayaan murabahah sektor pertanian PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Wawancara 8 Januari 2025.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. edisi 2
- Ibuk Aina Hanifa Staff Marketing PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Wawancara 2 Juli 2025.
- Ibuk Ida nasabah pembiayaan murabahah sektor pertanian PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, Wawancara 8 Januari 2025.
- Jamil, Akhmad Sobrun. 2018. Pembiayaan Sektor Pertanian Oleh Bank Syariah Untuk Meningkatkan Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 4. No. 2.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persa
- Khotibul Umum. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lubis, Sakinah. 2021. Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bprs Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Pertanian Nasabah Di Kabupaten Serdang Bedagai. Studi Kasus Pada Pt. Bprs Al-Washliyah Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 1, No. 2
- Prasetyo, Yusuf. 2022. Efektifitas Pembiayaan Sektor Agribisnis Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Bank Jateng Syariah Cabang Boyolali). *Inasjif Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*. Vol. 1, No. 1.